



BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN

Jl. Pegangsaan Barat No.30, Menteng, Jakarta Pusat
email : bbhapusat.pdip@gmail.com

ASLI

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 (Perbaikan).

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA
TANGGAL : Kamis
: 30 Mei 2019
: 23.34
perbaikan

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**
Jabatan : Ketua Umum DPP PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
email : bbhapusat.pdip@gmail.com
NIK : 0953046301470009
2. Nama : **HASTO KRISTIYANTO**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
email : bbhapusat.pdip@gmail.com
NIK : 3275010707660024

REGISTRASI
REGISTRASI
85-03-33/PHPU DPP DPRD XVII/2019
: : Senin
: 1 Juli 2019
13.00 WIB

Untuk dan atas nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Daerah Pemilihan : **PROVINSI PAPUA**

DPR

1. Papua;

DPRD Provinsi

1. Papua 5

DPRD Kabupaten/Kota

1. Kota Jayapura Dapil 3;
2. Kota Jayapura Dapil 4;
3. Kabupaten Lanny Jaya Dapil 1;
4. Kabupaten Memberamo Tengah Dapil 3;
5. Kabupaten Puncak Dapil 3;
6. Kabupaten Tolikara Dapil 2.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2364/EX/DPP/V/2019 bertanggal 23 Mei 2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. DIARSON LUBIS, S.H.
2. DR. YANUAR P WASESA, S.H., M.Si., M.H.
3. SIRRA PRAYUNA, S.H.
4. EDISON PANJAITAN, S.H.
5. TANDA PERDAMAIAN NASUTION, S.H.
6. SIMEON PETRUS, S.H.
7. MAGDA WIDJAJANA, S.H.
8. IMRAN MAHFUDI, S.H., M.H.
9. SANDI E. SITUNGKIR, S.H., M.H.
10. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.
11. I WAYAN SUDIRTA, S.H.
12. BUDI SETIAWAN, S.H.
13. FERNANDY RUSDI, S.H.
14. M. PILIPUS TARIGAN, S.H., M.H.
15. BERTO HERORA HARAHAP, S.H.
16. TRI PURWANINGSIH, S.H., M.H.
17. ACE KURNIA, S.Ag., S.H.
18. ARIES SURYA, S.H.
19. ALVON K. PALMA, S.H.
20. APRILSON PURBA, S.H., M.H.
21. DINI FITRIYANI, S.H., M.H.
22. RIZKA, S.H.
23. HERI PERDANA TARIGAN, S.H.
24. M. IBNU, S.H.
25. SAMUEL DAVID, S.H.
26. DIPRANTO TOBOK PAKPAHAN, S.H.
27. SHELLA ARYANI FANDA, S.H.
28. MULYADI MARKS PHILLIAN , S.H., BIL., M.Si.
29. FARIDA HANUM, S.H.
30. RIDWAN DARMAWAN, S.H.
31. OCTIANUS, S.H.
32. M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.
33. AZIS FAHRI PASARIBU, S.H.
34. BENNY HUTABARAT, S.H.
35. EFRI DONAL SILAEN, S.H.
36. ROY VALIANT SEMBIRING, S.H.
37. MICHAEL KANTA GERMANSAN, S.H., M.H.
38. I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.
39. I MADE SUKA ARTHA, S.H.
40. ANDI WALINGA, SH.
41. MEGAWATY, SH.
42. RIDHO HIDAYAT, SH., MH.
43. JELLIJ F.B. DONDOKAMBEY, S.H.
44. DENNY FRANKIE KAUNANG, S.H.
45. P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.
46. ANDY FIRASADI, S.H., M.H.
47. MARTIN HAMONANGAN, S.H., M.H.
48. ANTHONY LJ RATAG, S.H.
49. WAKIT NUROHMAN, S.H., M.
50. HAKIM YUNIZAR, S.H.
51. MAHENDRA, S.H., M.Hum.

Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam “**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN**” yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, email : bbhapusat.pdip@gmail.com, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai..... **TERMOHON**.

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (**Bukti P-1**), sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan

hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan nomor urut 3 (tiga);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 Pukul 23.31 Wib;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Papua adalah sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

1. Bahwa terjadi kesalahan penulisan perolehan suara Pemohon, Partai Nasdem dan Partai Amanat Nasional di Provinsi Papua, yaitu:

No Urut	Partai	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1	PKB	399.011	281.951
3	PDI Perjuangan	368.518	618.944
5	Nasdem	787.803	739.300
3	PAN	443.393	409.644

Bahwa kesalahan penulisan perolehan suara sebagaimana tersebut diatas terjadi di 6 Kabupaten di Provinsi Papua yaitu:

1. Kabupaten Pegunungan Bintang (Distrik Weime, Batani, Alemsom, Borne, Okbape, Oksop dan Distrik Oksibil)
 2. Kabupaten Nabire (Distrik Dipa, Makimi, Nabire, Menou dan Distrik Teluk Kimi)
 3. Kabupaten Dogiyai (Distrik Dogiyai, Kamu Utara, Kamu Selatan, Kamu Timur dan Distrik Mapia Tengah)
 4. Kabupaten Intan Jaya (Distrik Biandoga, Homeyo, Hitapida dan Distrik Agisiga)
 5. Kabupaten Tolikara (Distrik Konda, Woniki, Poganeri dan Distrik Nabunage)
 6. Kabupaten Yahokimo (Distrik Amuma, Ukha, Werima, Obio, Heriapidi, Walma, Ubahak dan Distrik Anggruk)
2. Bahwa kesalahan penulisan perolehan suara tersebut berupa perbedaan perolehan suara dalam Dokumen Rekapitulasi Tingkat Kecamatan (DA1) dengan Dokumen Hasil Rekapitulasi Tingkat Kabupaten (DB1), sebagai berikut:

No	Kabupaten	PEROLEHAN SUARA								Selisih			
		Form DA1				Form DB1				PDI Perjuangan	PKB	Partai Nasdem	PAN
		PDI Perjuangan	PKB	Partai NASDEM	PAN	PDI Perjuangan	PKB	Partai NASDEM	PAN				
1	Pegunungan Bintang	22.496	0	0	0	24	38	14.598	0	- 22.472	+ 38	+ 14.598	0
2	Nabire	80.738	17.642	2.097	483	9.512	86.851	2.097	483	- 71.226	+ 69.209	0	0
3	Dogiyai	50.517	0			4.260	30.171			- 46.257	+ 30.171		
4	Intan Jaya	45.067		0	0	0		17.972	0	- 45.067		0	0
5	Tolikara	23.274		0	0	0		0		- 23.274		0	0
6	Yahukimo	42.130		0	0	0		15.933	33.749	- 42.130		+ 15.933	+ 33.749

Keterangan

- Pemohon berkurang perolehan suara di Kabupaten Pegunungan Bintang sebanyak 22.472, Kabupaten Nabire berkurang sebanyak 71.226, Kabupaten Dogiyai berkurang sebanyak 50.517, Kabupaten Intan Jaya berkurang sebanyak 45.067, Kabupaten Tolikara berkurang sebanyak 23.274 dan Kabupaten Yahukimo berkurang sebanyak 42.130, sehingga di 6 Kabupaten tersebut jumlah perolehan suara pemohon yang dikurangi adalah sebanyak 250.426 suara
 - Partain PKB bertambah perolehan suara di Kabupaten Pegunungan Bintang sebanyak 38, Kabupaten Nabire bertambah sebanyak 86.851 suara dan Kabupaten Dogiyai bertambah sebanyak 30.171 suara, sehingga perolehan suara PKB bertambah sebanyak 117.060
 - Partai Nasdem bertambah perolehan suara di Kabupaten Pegunungan Bintang sebanyak 14.598 dan di kabupaten Yahokimo sebanyak 15.933, sehingga jumlah perolehan suara Partai Nasdem yang bertambah adalah sebanyak 48.503.
 - Partai Amanat Nasional bertambah perolehan suara di Kabupaten Yahukimo sebanyak 33.749
3. Bahwa kesalahan penulisan perolehan suara pada 6 Kabupaten sebagaimana tersebut diatas, baik untuk Perolehan Suara Pemohon, Partai Nasdem maupun perolehan suara PAN adalah sebagai berikut:

PDI PERJUANGAN

No	Kabupaten	Kecamatan	Perolehan Suara		
			DA1	DB1	Selisih
1	Pegunungan Bintang	Weime	3.674	0	- 3.674
		Batani	1.586	0	- 1.586
		Alemsom	2.743	0	- 2.743
		Borme	4.869	0	- 4.869
		Okbape	1.318	0	- 1.318
		Oksop	2.634	0	- 2.634
		Oksibil	5.672	24	- 5.648
	JUMLAH			- 22.472	
2	Nabire	Dipa	6.294	0	- 6.294
		Makimi	5.676	0	- 5.676

		Nabire	61.205	2.949	- 58.256
		Menou	2.380	2.380	0
		Teluk Kimi	5.183	4.183	- 1.000
	JUMLAH				- 71.226
3	Dogiyai	Dogiyai	11.731	0	- 11.731
		Kamu Utara	10.879	240	- 10.639
		Kamu Selatan	12.374	0	- 12.374
		Kamu Timur	6.496	0	- 6.496
		Mapia Tengah	9.037	4.500	- 4.537
	JUMLAH				- 45.777
4	Intan Jaya	Biandoga	12.824	0	- 12.824
		Homeyo	12.251	0	- 12.251
		Hitadipa	11.250	0	- 11.250
		Agisiga	8.742	0	- 8.742
	JUMLAH				- 45.067
5	Tolikara	Konda	5.200	0	- 5.200
		Woniki	4.196	0	- 4.196
		Poganeri	7.527	0	- 7.527
		Nabunage	6.351	0	- 6.351
	JUMLAH				- 23.274
6	Yahukimo	Amuma	7.957	0	- 7.957
		Ukha	5.660	0	- 5.660
		Werima	5.775	0	- 5.775
		Obio	6.353	0	- 6.353
		Heriapini	6.612	0	- 6.612
		Walma	5.647	0	- 5.647
		Ubahak	666	0	- 666
	Anggruk	3.460	0	- 3.460	
	Jumlah				- 42.130

PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

No	Kabupaten	Kecamatan	Perolehan Suara		
			DA1	DB1	Selisih
1	Pegunungan Bintang	Weime	0	0	0
		Batani	0	0	0
		Alemsom	0	0	0
		Borme	0	0	0
		Okbape	0	0	0
		Oksop	0	0	0
		Oksibil	0	38	+ 38
	JUMLAH				+ 38
2	Nabire	Dipa	0	2.810	+ 2.810
		Makimi	346	6.000	+ 5.654
		Nabire	10.098	88.098	+ 78.087
		Meuno	2.011	2.011	0
		Teluk Kimi	5.187	4.887	300
	JUMLAH				+ 86.851
3	Dogiyai	Dogiyai	0	10.038	+ 10.038
		Kamu Utara	0	5.079	+ 5.079
		Kamu Selatan	0	4.978	+ 4.978
		Kamu Timur	0	6.576	+ 6.576
		Mapia Tengah	0	3.500	+ 3.500
	JUMLAH				+ 30.171
4	Intan Jaya	biandoga	0	0	0
		Homeyo	0	0	0
		Hitadipa	0	0	0

		Agisiga	0	0	0
	JUMLAH				0
5	Tolikara	Konda	0	0	0
		Woniki	0	0	0
		Poganeri	0	0	0
		Nabunage	0	0	0
	JUMLAH				0
6	Yahukimo	Amuma	0	0	0
		Ukha	0	0	0
		Werima	0	0	0
		Obio	0	0	0
		Heriapini	0	0	0
		Walma	0	0	0
		Ubahak	0	0	0
		Anggruk	0	0	0
	Jumlah				

PARTAI NASDEM

No	Kabupaten	Kecamatan	Perolehan Suara		
			DA1	DB1	Selisih
1	Pegunungan Bintang	Weime	0	4.331	+4.331
		Batani	0	465	+465
		Alemsom	0	2.458	+2.458
		Borme	0	1.000	+1.000
		Okbape	0	1.574	+1.574
		Oksop	0	1.000	+1.000
		Oksibil	0	3.770	+3.770
	JUMLAH				+ 14.598
2	Nabire	Dipa	0	0	0
		Makimi	0	0	0
		Nabire	1.452	1.452	0
		Meuno	645	645	0
		Teluk Kimi	0	0	0
	JUMLAH				0
3	Dogiyai	Dogiyai	0	0	0
		Kamu Utara	0	0	0
		Kamu Selatan	0	0	0
		Kamu Timur	0	0	0
		Mapia Tengah	0	0	0
	JUMLAH				0
4	Intan Jaya	Biandoga	0	0	0
		Homeyo	0	10.242	+10.242
		Hitadipa	0	7.730	+7.730
		Agisiga	0	0	0
	JUMLAH				+ 17.972
5	Tolikara	Konda	0	0	0
		Woniki	0	0	0
		Poganeri	0	0	0
		Nabunage	0	0	0
	JUMLAH				0
6	Yahukimo	Amuma	0	0	0
		Ukha	0	0	0
		Werima	0	5.775	+ 5.775
		Obio	0	0	0

	Heriapini	0	0	0
	Walma	0	1.000	+ 1.000
	Ubahak	0	9.158	+ 9.158
	Anggruk	0	0	
	Jumlah			+ 15.933

PARTAI AMANAT NASIONAL

No	Kabupaten	Kecamatan	Perolehan Suara		
			DA1	DB1	Selisih
1	Pegunungan Bintang	Weime	0	0	0
		Batani	0	3.230	+3.230
		Alemsom	0	0	0
		Borme	0	0	0
		Okbape	0	0	0
		Oksop	0	836	+836
		Oksibil	0	827	+827
	JUMLAH			+ 4.893	
2	Nabire	Dipa	0	0	0
		Makimi	0	0	0
		Nabire	483	483	0
		Meuno	0	0	0
		Teluk Kimi	0	0	0
	JUMLAH			0	
3	Dogiyai	Dogiyai	0	0	0
		Kamu Utara	0	0	0
		Kamu Selatan	0	0	0
		Kamu Timur	0	0	0
		Mapia Tengah	0	0	0
	JUMLAH			0	
4	Intan Jaya	Biandoga	0	0	0
		Homeyo	0	0	0
		Hitadipa	0	0	0
		Agisiga	0	0	0
	JUMLAH				
5	Tolikara	Konda	0	0	0
		Woniki	0	0	0
		Poganeri	0	0	0
		Nabunage	0	0	0
	JUMLAH			0	
6	Yahukimo	Amuma	0	7.957	+ 7.957
		Ukha	0	5.660	+ 5.660
		Werima	0	0	0
		Obio	0	6.353	+ 6.353
		Heriapini	0	6.612	+ 6.612
		Walma	0	4.647	+ 4.647
		Ubahak	0	1.060	+ 1.060
		Anggruk	0	1.460	+ 1.460
	Jumlah			+ 33.749	

4. Bahwa Perolehan suara yang benar menurut pemohon di Dapil Papua adalah sebagai berikut:

No Urut	Partai	Perolehan Suara
1	PKB	281.951
3	PDI Perjuangan	618.464
5	Nasdem	739.300
12	PAN	404.751

5. Bahwa akibat kesalahan penetapan perolehan hasil pemilu di dapil Papua telah mengakibatkan kerugian pemohon berupa kehilangan kesempatan Pemohon untuk mendapatkan 2 kursi dari 10 kursi yang diperebutkan di dapil tersebut, dengan perhitungan sebagai berikut:

NO URUT	PARTAI	Perolehan Suara	
		Menurut Termohon	Menurut Pemohon
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	399.011	281.951
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	221.282	221.282
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	368.518	618.464
4.	Partai Golongan Karya	286.762	286.762
5.	Partai Nasdem	787.753	739.300
6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	25.433	25.433
7.	Partai Berkarya	52.143	52.143
8.	Partai Keadilan Sejahtera	80.318	80.318
9.	Partai Persatuan Indonesia	89.035	89.035
10.	Partai Persatuan Pembangunan	45.435	45.435
11.	Partai Solidaritas Indonesia	75.349	75.349
12.	Partai Amanat Nasional	443.393	404.751
13.	Partai Hati Nurani Rakyat	89.401	89.401
14.	Partai Demokrat	313.485	313.485
19.	Partai Bulan Bintang	15.840	15.840
20.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	21.600	21.600

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR/DPRD) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

DAPIL PAPUA 5

1. Bahwa perolehan suara PEMOHON khususnya caleg atas nama HENGKI BAYAGE, S.AP untuk pengisian kursi keanggotaan DPRD Daerah Pemilihan Papua V meliputi 3 (tiga) Kabupaten yaitu : YAHUKIMO, YALIMO DAN PEGUNUNGAN BINTANG;
2. Bahwa pelaksanaan Pemilu Legislatif DPRD Dapil Papua V telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019, di 3 (tiga) Kabupaten (YAHUKIMO, YALIMO DAN PEGUNUNGAN BINTANG) menggunakan **sistem NOKEN** dimana suara diberikan oleh kepala Desa kepada Calon Legislatif yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Tokoh Agama, Tokoh Adat, Intelektual, Kepala Desa dan Anggota Masyarakat, dengan disaksikan oleh Panwas dan Saksi Partai;

3. Bahwa PEMOHON khususnya caleg atas nama HENGKI BAYAGE, S.AP menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti terkait hanya pada DAPIL V Kabupaten YAHUKIMO meliputi :
 - 3.1. DISTRIK OBIO
 - 3.2. DISTRIK WERIMA
 - 3.3. DISTRIK HOGIO
4. Bahwa di Kabupaten Yahukimo Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat TPS tidak dituangkan kedalam Model C1-DPRP berhologram oleh KPPS dengan alasan Model C1-DPRP tidak didistribusikan oleh KPU Kabupaten Yahukimo.
5. Bahwa Pleno Tingkat Distrik dilakukan pada tanggal 18 April 2019 secara serentak di 51 (lima puluh satu) Distrik di Kabupaten Yahukimo oleh PPD masing-masing, yang kemudian hasilnya dituangkan kedalam Model DA1-DPRP Kabupaten Yahukimo Dapil Papua V.
6. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara PEMOHON khususnya (Caleg Nomor urut 5 atas nama HENGKI BAYAGE, S.AP), di **Distrik OBIO** sebanyak 6.353 suara, dimana berdasarkan hasil pleno tingkat Distrik oleh PPD/PPK Form DA1-DPRP Distrik Obio Kabupaten Yahukimo Daerah Pemilihan Papua V, pemohon memperoleh suara bulat berdasarkan sistem **NOKEN** sebanyak **6.353** suara dan untuk partai peserta pemilu lainnya tidak memperoleh suara, (bukti P-1),
7. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara PEMOHON khususnya (Caleg Nomor urut V atas nama HENGKI BAYAGE, S.AP), di **Distrik WERIMA** sebanyak 5.775 suara, dimana berdasarkan hasil pleno tingkat Distrik oleh PPD/PPK yang dituangkan kedalam Form DA1-DPRP Distrik Werima Kabupaten Yahukimo Daerah Pemilihan Papua V, Pemohon memperoleh suara bulat berdasarkan sistem **NOKEN** sebanyak **5.775** suara dan untuk partai peserta pemilu lainnya tidak memperoleh suara, (bukti P-2),
8. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara PEMOHON khususnya (Caleg Nomor urut 5 atas nama HENGKI BAYAGE, S.AP), di **Distrik Hogio** sebanyak 2.285 suara dikarenakan berdasarkan hasil pleno tingkat Distrik oleh PPD/PPK yang dituangkan kedalam Form DA1-DPRP Distrik Hogio Kabupaten Yahukimo Daerah Pemilihan Papua V, pemohon memperoleh suara berdasarkan sistem **NOKEN** sebanyak **2.285** suara, partai **PAN** sebanyak 796 suara, partai **Hanura** sebanyak 274 suara dan partai peserta pemilu lainnya tidak memperoleh suara, (bukti P-3),
9. Bahwa Distrik Hogio suara dari partai PAN terdapat kesalahan penulisan jumlah akhir suara partai oleh PPD, yang tercatat dalam Form DA1-DPRP Distrik Hogio yaitu **967**, yang seharusnya adalah **796** suara.
10. Bahwa KPU Kabupaten Yahukimo Daerah Pemilihan Papua 5, pada tanggal 4 Mei 2019 di Yahukimo hanya membacakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai di tingkat Kabupaten Yahukimo tanpa memasukkan hasil penghitungan perolehan suara tersebut kedalam Model DB1-DPRP Kabupaten Yahukimo Daerah Pemilihan Papua V.
11. Bahwa KPU Kabupaten Yahukimo pada tanggal 11 Mei 2019 di Grend Abe Hotel Kota Jayapura Provinsi Papua melakukan lagi Pleno Tingkat Kabupaten Yahukimo yang Hasilnya dituangkan kedalam Form Model **DB1-DPRP** Kabupaten Yahukimo Daerah Pemilihan Papua V, dimana pemohon tidak memperoleh suara (suara pemohon dialihkan) pada Distrik OBIO, WERIMA dan

HOGIO (bukti P-4), jumlah suara pemohon yang telah dikurangi/dialihkan oleh Termohon sebanyak **14.413** suara.

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DA1- DPRD KAB. YAHUKIMO DAPIL PAPUA V**

NO Urut Partai	PARTAI	DISTRIK			JUMLAH	KET
		OBIO	WERIMA	HOGIO		
1.	PKB	0	0	0	0	
2.	GERINDRA	0	0	0	0	
3.	PDIP	6.353	5.775	2.285	14.413	Pemohon
4.	GOLKAR	0	0	0	0	
5.	NASDEM	0	0	0	0	Terkait
6.	GARUDA	0	0	0	0	
7.	BERKARYA	0	0	0	0	
8.	PKS	0	0	0	0	
9.	PERINDO	0	0	0	0	
10.	PPP	0	0	0	0	
11.	PSI	0	0	0	0	
12.	PAN	0	0	796	796	Terkait
13.	HANURA	0	0	274	274	
14.	DEMOKRAT	0	0	0	0	Terkait
19.	PBB	0	0	0	0	
20.	PKPI	0	0	0	0	
Jumlah		6.353	5.775	3.355		

**PENGURANGAN SUARA PEMOHON
(CALEG NOMOR URUT 5 ATAS NAMA HENGGI BAYAGE, S.AP)
BERDASARKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DB1- DPRD KAB. YAHUKIMO DAPIL PAPUA V**

NO Urut Partai	PARTAI	DISTRIK			JUMLAH	KET
		OBIO	WERIMA	HOGIO		
1.	PKB	0	0	0	0	
2.	GERINDRA	0	0	0	0	
3.	PDIP	0	0	0	0	Pemohon
4.	GOLKAR	0	0	0	0	
5.	NASDEM	0	5.775	0	5.775	Terkait
6.	GARUDA	0	0	0	0	
7.	BERKARYA	0	0	0	0	
8.	PKS	0	0	0	0	
9.	PERINDO	0	0	0	0	
10.	PPP	0	0	0	0	
11.	PSI	0	0	0	0	
12.	PAN	0	0	3.081	3.081	Terkait
13.	HANURA	0	0	274	274	
14.	DEMOKRAT	6.353	0	0	6.353	Terkait
19.	PBB	0	0	0	0	
20.	PKPI	0	0	0	0	
Jumlah		6.353	5.775	3.355		

12. Bahwa KPU Provinsi Papua pada tanggal 19 Mei 2019 di Grend Abe Hotel Kota Jayapura, melaksanakan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi, yang hasilnya dituangkan kedalam Form Model **DC1-DPRP** Kabupaten Yahukimo Daerah Pemilihan Papua V, dimana PEMOHON khususnya (Caleg Nomor urut 5 atas nama **HENGKI BAYAGE, S.AP**) memperoleh total suara sebanyak **12.187** suara (bukti P-5), dan apabila ditambahkan dengan suara Pemohon (Caleg Nomor urut 5 atas nama **HENGKI BAYAGE, S.AP**) yang telah **dikurangi/dialihkan Termohon** sebesar **14.413** suara ke partai :

- PAN **3.081** suara;
- NASDEM **5.775** suara;
- DEMOKRAT **6.353** suara;

Maka PEMOHON khususnya (Caleg Nomor Urut 5 atas nama **HENGKI BAYAGE, S.AP**) akan memperoleh suara sebanyak 26.600 suara, sehingga akan menambah jumlah suara partai menjadi **50.899** suara dari jumlah suara sebelumnya **36.486** suara.

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON
DC1 - DPRP DAPIL PAPUA V**

Jumlah DPT 486.106

Nomor Urut Partai	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		KET
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	PKB	18.969	18.968	
2.	GERINDRA	42.270	42.270	
3.	PDIP	36.486	50.899	Pemohon
4.	GOLKAR	47.728	47.728	
5.	NASDEM	54.833	49.058	Terkait
6.	GARUDA	23.696	23.696	
7.	BERKARYA	8.321	8.321	
8.	PKS	15.482	15.482	
9.	PERINDO	21.590	21.590	
10.	PPP	835	835	
11.	PSI	9.572	9.572	
12.	PAN	98.140	95.059	Terkait
13.	HANURA	27.548	27.548	
14.	DEMOKRAT	56.195	49.842	Terkait
19.	PBB	22.578	22.578	
20.	PKPI	1.620	1.620	

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR/DPRD)
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
KABUPATEN/KOTA**

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON
DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DAPIL KOTA
JAYAPURA 3, YANG DIMOHONKAN HANYA PADA DISTRIK HERAM**

Jumlah DPT 63.274

Nomor Urut Partai	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		
		TERMOHON DB1 TGL 15	TERMOHON DB1 TGL 20	PEMOHON C1
1.	PKB	3.011	2.811	2.644
2.	GERINDRA	2.178	2.178	2.350
3.	PDIP	4.792	4.792	4.744
4.	GOLKAR	3.273	3.273	2.842
5.	NASDEM	3.562	3.562	2.854
6.	GARUDA	1.183	1.383	916
7.	BERKARYA	2.307	2.307	1.317
8.	PKS	2.491	2.491	2.616
9.	PERINDO	4.785	4.785	2.744
10.	PPP	1.698	1.698	1.116
11.	PSI	3.412	3.394	2.909
12.	PAN	2.521	3.521	2.256
13.	HANURA	2.913	2.913	2.166
14.	DEMOKRAT	2.854	2.854	2.854
19.	PBB	1.387	1.387	412
20.	PKPI	2.513	2.513	1.216
JUMLAH		44.880	45.862	35.956

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa pemilu Presiden, DPR, DPRD, dan DPRD Kab/Kota telah dilaksanakan secara serentak di 223 TPS pada distrik heram pada Hari Rabu Tanggal 17 April 2019.
2. Daftar Pemilihan (DPT, DPTb, dan DPK) pada distrik Heram untuk pemilihan calon anggota DPR berjumlah 63.274 orang,
3. Bahwa selisih perolehan suara diatas disebabkan dari kelalaian PPD melaksanakan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Model C1- DPRD Kab/Kota kedalam DAA1-DPRD Kab/Kota, yang hasilnya tidak dibagikan kepada semua saksi peserta pemilu termasuk pemohon.
4. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2019, PPD Distrik Heram melaksanakan Pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara DPRD Kab/Kota di Hotel Aston dan hasilnya di tuangkan kedalam model DA.1-DPRD Kab/Kota, dengan pengawasan Panwas Distrik Heram dan Bawaslu Kota Jayapura.

5. Bahwa dari hasil pleno DA.1 DPRD Kab/Kota tersebut diatas pemohon menemukan keganjilan penetapan perolehan suara yang tidak wajar, dan ada dugaan penggelembungan perolehan suara dari hasil sertifikasi DAA.1 DPRD Kab/Kota yang dibacakan oleh PPD Distrik Heram dan selanjutnya dituangkan kedalam Model DA.1 DPRD Kab/Kota, (P-1).
6. Bahwa dugaan penggelembungan suara yang dilakukan oleh PPD dalam rekapitulasi perhitungan tersebut dapat dilihat dari :
 - a. Jumlah DPT,DPTb dan DPK adalah 63.274 pemilih
 - b. Jumlah Pengguna Hak Pilih adalah **27.346** pemilih
 - c. Jumlah Surat suara yang diterima **35.153** surat suara yang didalamnya sudah termasuk 2% tambahan surat suara.
 - d. Sedangkan total suara sah dan suara tidak sah berjumlah **49.254**.
7. Bahwa total suara sah dan suara tidak sah berjumlah 49.254 diatas **lebih banyak** dari jumlah surat suara yang diterima **35.153** surat suara.
8. Bahwa atas ketidakwajaran tersebut diatas, semua saksi Partai peserta pemilu menolak hasil pleno penetapan DA.1 DPRD Kab/Kota untuk Distrik Heram, dan menyatakan keberatan kepada BAWASLU Kota Jayapura, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan dikeluarkan surat BAWASLU No. 313/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 **Perihal Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat menerima proses dan hasil rekapitulasi perolehan suara pada tingkat distrik heram, tertanggal 16 Mei 2019, (P-2).**
9. Bahwa Termohon tidak menindaklanjuti atau mengindahkan surat bawaslu tersebut, justru Termohon tetap melanjutkan pleno menetapkan DB.1-DPRD Kab/kota merujuk pada DA.1- DPRD Kab/Kota yang bermasalah, sehingga Termohon mengalami kesulitan dalam penetapan hasil perolehan suara masing-masing partai peserta pemilu yang dibuktikan dengan dikeluarkannya 2 (dua) Model DB.1-DPRD Kab/kota dengan hasil perolehan suara yang berbeda, (P- 3 dan P- 4).
10. Keputusan Termohon tersebut membuktikan bahwa Termohon tidak memiliki data lapangan Model C1-DPRD Kab/kota yang akurat dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada semua partai peserta pemilu dan Bawaslu.
11. DB.1-DPRD Kab/kota Distrik Heram yang dikeluarkan Termohon terakhir kemudian ditetapkan dalam pleno Termohon (KPU Provinsi Papua), hal ini kemudian memicu protes dari semua saksi partai peserta pemilu yang menolak hasil penetapan DB.1-DPRD Kab/kota Distrik Heram karena tidak sesuai dengan tahapan-tahapan proses rekapitulasi yang diatur oleh Undang-Undang Pemilihan Umum.
12. Bahwa atas penolakan hasil penetapan DB.1-DPRD Kab/kota Distrik Heram oleh semua saksi partai peserta pemilu, **Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan Rekomendasi No. 104/K.Bawaslu-Prov.Pa.PM.00.01/V/2019, tanggal 17 Mei 2019, kepada Termohon (KPU Provinsi Papua) yang isi Rekomendasinya adalah mengacu pada pengawasan Bawaslu Kota Jayapura sesuai surat diatas maka Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui rekapitulasi hasil perolehan suara di Dapil Kota Jayapura 3 Distrik Heram.**
13. Bahwa menyikapi penetapan hasil perolehan suara tersebut, Pemohon kemudian menyandingkannya dengan data hasil rekapitulasi pemohon yang bersumber dari Model C1-DPRD Kab/kota yang diperoleh di tingkatan TPS Distrik Heram (Model C1-DPRD Kab/kota milik pemohon belum 100%), dengan

perolehan suara sebagaimana tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON tersebut diatas.

14. Bahwa Pemohon menyatakan menolak penetapan DB.1-DPRD Kab/kota Distrik Heram yang tidak benar dan menyalahi tahapan proses sertifikasi rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang diatur dalam Undang-Undang PEMILU, dan diperkuat dengan penolakan oleh semua saksi partai peserta pemilu serta adanya Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua No. 104/K.Bawaslu-Prov.Pa.PM.00.01/V/2019, tanggal 17 Mei 2019 tidak mengakui rekapitulasi hasil perolehan suara di Dapil Kota Jayapura 3 Distrik Heram.

B. KOTA JAYAPURA DAPIL 4

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DAPIL KOTA JAYAPURA 4, YANG DIMOHONKAN HANYA PADA DISTRIK ABEPURA

Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara DA1-DPRD Kab/Kota Dapil Kota Jayapura 4 Distrik Abepura

NO	PARTAI	PLENO 1	PLENO 2	PLENO 3	PLENO 4
1.	PKB	6.451	4.973	4.973	4.973
2.	GERINDRA	3.168	3.133	3.133	3.133
3.	PDIP	10.640	9.223	9.223	9.223
4.	GOLKAR	13.345	10.822	10.822	10.822
5.	NASDEM	3.695	3.957	3.957	3.957
6.	GARUDA	1.299	1.358	1.358	1.358
7.	BERKARYA	4.014	3.872	3.872	3.872
8.	PKS	6.252	6.339	6.339	6.339
9.	PERINDO	2.179	2.294	2.294	2.294
10.	PPP	8.155	7.014	8.909	7.014
11.	PSI	1.833	1.923	1.923	1.923
12.	PAN	3.000	3.414	3.414	3.414
13.	HANURA	6.599	4.945	6.465	4.965
14.	DEMOKRAT	4.794	3.912	3.912	3.912
19.	PBB	998	782	762	-
20.	PKPI	2.738	2.043	2.043	-
	Jumlah	79.160	70.004	73.339	67.199

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten/Kota Dapil Kota Jayapura 4 (empat) Distrik Abepura, Provinsi Papua telah dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 18 April 2019, termasuk di Distrik Abepura yang terdiri dari 369 (tiga ratus enam puluh sembilan) TPS, 3 (tiga) kampung, 8 (delapan) Kelurahan.
2. Bahwa Tahapan pencoblosan telah dilaksanakan dengan baik sampai selesai tepat waktu yang berlaku, setelah tahap Perhitungan Suara Partai

untuk DPRD Kabupaten/kota Dapil Kota Jayapura 4 (empat), saksi Partai menolak untuk menandatangani hasil Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan menolak secara keseluruhan Pleno Perekapan Hasil Pemilihan Membuat Pernyataan Keberatan pada Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan (Model DB2) pada tanggal 20 Mei 2019, begitu juga BAWASLU Kota Jayapura telah mengirim surat kepada KPU Kota Jayapura perihal Pernyataan Keberatan dan Tidak menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik Abepura pertanggal 16 Mei 2019, Nomor : 314/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019, yang telah mengalami perubahan hasil suara sebanyak 4 (empat) kali tersebut dengan hasil perolehan suara Partai Politik (DA1 DPRD) sebagai berikut (P-1);

3. Bahwa Perubahan dari hasil perolehan suara Model DA1-sebanyak 2 (dua) kali dan perubahan DB1 sebanyak 3 (tiga) kali. Partai PDIP (Pemohon) menolak secara keseluruhan Pleno Rekapitan Hasil Pemilihan di Tingkat Distrik Abepura dengan dasar sebagai berikut ;

Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara tingkat Distrik (DA1)	Total keseluruhan suara partai
DA1 Suara Dasar sebelum ada perubahan	10.640 suara
DA1 Perubahan 2 (dua) s/d perubahan 5 (lima)	9.223 suara

4. Bahwa ketika dilakukan pleno perekapan hasil suara oleh KPU Kota Jayapura DA1 yang digunakan sebagai rujukan DB1 adalah DA1 perubahan ke,2,3,4,dan 5, perubahan bukannya DA1 pertama, sehingga suara partai PDIP yang digunakan adalah serjumlah 9.223 suara;
5. Bahwa akibat perubahan itu mengakibatkan 1 kuota kursi PDIP di DPRD Kota di Distrik Abepura atau Dapil Kota Jayapura 4 berkurang;
6. Bahwa Adanya surat Pernyataan keberatan dan tidak dapat menerima proses dan hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara pada tingkat distrik Abepura yang diterbitkan oleh BAWASLU Kota Jayapura Nomor 314/K-BAWASLU-Kota.JPR/V/2019, yang ditujukan kepada KPUD Kota Jayapura , tanggal 16 Mei 2019;

C. KABUPATEN LANNY JAYA (DAPIL 1)

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (DEMIANUS WENDA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN LANNY JAYA) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN LANNY JAYA

KABUPATEN LANNY JAYA DAPIL 1

No	Partai	Nama Calon	No Urut	Desa	TPS	Perolehan Suara Distrik Niname			Selisih	Keterangan
						C-1	DB-1 7-05	DB-1 11-05		
1	PDIP	Demianus Wenda	4	Molobok	01	222				
	PKPI	Elenus Wonda	5			0				
	PDIP	Demianus Wenda	4		02	200				
	PKPI	Elenus Wonda	5			0				
2	PDIP	Demianus Wenda	4	Wulundia	01	185				
	PKPI	Elenus Wonda	5			0				
	PDIP	Demianus Wenda	4		02	204				
	PKPI	Elenus Wonda	5			0				
	PDIP	Demianus Wenda	4		03	203				
	PKPI	Elenus Wonda	5			0				
3	PDIP	Demianus Wenda	4	Dapogi	01	236				
	PKPI	Elenus Wonda	5			0				
	PDIP	Demianus Wenda	4		02	234				
	PKPI	Elenus Wonda	5			0				
	PDIP	Demianus Wenda	4		03	234				
	PKPI	Elenus Wonda	5			0				
4	PDIP	Demianus Wenda	4	Yanuru	01	287				
	PKPI	Elenus Wonda	5			0				
	PDIP	Demianus Wenda	4		02	288				
	PKPI	Elenus Wonda	5			0				
	PDIP	Demianus Wenda	4		03	287				
	PKPI	Elenus Wonda	5			0				
	PDIP	Demianus Wenda	4		04	287				
	PKPI	Elenus Wonda	5			0				
	PDIP	Demianus Wenda	4		05	287				
	PKPI	Elenus Wonda	5			0				
	PDIP	Demianus Wenda	4		06	287				
	PKPI	Elenus Wonda	5			0				
	PDIP	Demianus Wenda	4		07	287				
	PKPI	Elenus Wonda	5			0				
5	PDIP	Demianus Wenda	4	Dugume	01	255				
	PKPI	Elenus Wonda	5			0				
	PDIP	Demianus Wenda	4		02	256				
	PKPI	Elenus Wonda	5			0				
6	PDIP	Demianus Wenda	4	Kulumburo	01	260				
	PKPI	Elenus Wonda	5			0				
	PDIP	Demianus Wenda	4		02	260				
	PKPI	Elenus Wonda	5			0				
7	PDIP	Demianus Wenda	4	Tugunakwi	01	117				
	PKPI	Elenus Wonda	5			0				
	PDIP	Demianus Wenda	4		02	225				
	PKPI	Elenus Wonda	5			0				
Total Form C-1			4		5101	5100	3211	1890	Berkurang 1890	
			5		0	0	1889	1889	Bertambah 1889	

- Bahwa Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD di Distrik Niname, menggunakan sistem Noken/ Ikat;
- Bahwa suara Pemohon berdasarkan data form C1, pada Distrik Niname memperoleh suara sebesar 5.101 suara untuk 21 TPS, yaitu pada Desa Molobok, Wulundia, Dapogi, Yanuru, Dugume, Kulumburo, dan Tugunakawi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 22 April 2019 (Form Model DA), terjadi pengurangan perolehan suara yaitu Pemohon (Caleg Nomor Urut 4, Demianus Wenda) yang tidak sesuai dengan Form C1, berkurang menjadi 4.669 suara dari 5.101 berdasarkan form C1, serta suara Caleg Nomor Urut 5 atas nama Elenus Wonda dari Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia bertambah menjadi sebesar 431 suara dari sebelumnya tanpa suara berdasar data form C1, sehingga suara Pemohon berkurang 431 suara;
- Bahwa, suara Pemohon berdasarkan Penetapan Pleno Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara tingkat Disrik Niname, Kabupaten Lanny Jaya, tertanggal 6 Mei 2019, yang dituangkan dalam DA1-DPRD memperoleh suara sebanyak 5.100 suara dan Partai PSI memperoleh 138 Suara dari Jumlah Pengguna Hak Pilih 5.238, sedangkan untuk suara partai lainnya tidak memperoleh suara;
- Bahwa, Bawaslu berdasarkan Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu, oleh Pelapor Elenus Wonda, tertanggal 24 April 2019, sebagai Terlapor PPD Distrik Niname, telah mengeluarkan Putusan Nomor : 01/LP/PL/ADM/KAB-LJ/33.24/IVI/2019, tertanggal 6 Mei 2019, Pemohon uraikan sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme.
 2. Memerintahkan kepada PPD Distrik Niname, melaksanakan rekapitulasi hasil perhitungan suara ulang di PPD;
 3. Memerintahkan KPU Kabupaten Lanny Jaya untuk melakukan pendampingan terhadap putusan ini;
 4. Memerintahkan kepada Panwas Distrik Niname untuk melaksanakan pengawasan melekat terhadap putusan ini;
- Bahwa berdasarkan Putusan Bawaslu Memerintahkan kepada PPD Distrik Niname, melaksanakan rekapitulasi hasil perhitungan suara ulang di PPD;
 - Bahwa, Berita Acara, Nomor : 115/PL.01.7-BA/1923/KPU-Kab/V/2019, Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Lanny Jaya Pemilihan Umum Tahun 2019, Tertanggal 7 Mei 2019, yang dilaksanakan di Aula Nirimok-Tengah Tiom, Kabupaten Lanny Jaya, Form Model DB /DB1-DPRD, perolehan suara Pemohon (Caleg Nomor Urut 4, Demianus Wenda) berdasarkan Model DA1-DPRD Kab/Kota sebesar 5.100 suara, serta suara Caleg Nomor Urut 2 atas nama Yumite Penggu dan Caleg Nomor Urut 3 atas nama Saul Kogoya masing-masing mendapat suara 680 suara dan 90 suara dengan jumlah total 770 suara dari

Partai Keadilan Dan Persatuan, padahal dalam Form Model C1, Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia tidak memperoleh suara alias nol;

- Bahwa, pada hari sabtu tanggal 11 Mei 2019, pukul 17.30 WIB bertempat di hotel Grand Abe Jayapura KPU melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di dua distrik di wilayah Kabupaten Lanny Jaya dalam Pemilihan Umum tahun 2019, sesuai dengan Keputusan Bawaslu Nomor :01/LP/PL/ADM/KAB-LNJ/33.24/IV/2019 suara Pemohon mengalami kekurangan suara sebesar 1889 suara di Distrik Niname, sehingga Pemohon hanya memperoleh suara 3.211 suara, sedangkan kekurangan suara Pemohon beralih ke Caleg Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Nomor Urut 5 atas nama Elenus Wonda sebesar 1889 suara.
- Bahwa, terkait terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon, Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya mengeluarkan Berita Acara Klarifikasi Keputusan Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya terhadap Pelanggaran Administrasi Pemilu tahun 2019, Nomor : 05/BA/BAWASLU/Kab-LJ/33.24/V/2019. Bertempat di Hotel Rendi, Kabupaten Jayawijaya, melaksanakan rapat pleno klarifikasi sebagai berikut Bawaslu mengklarifikasi terkait isi putusan Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya tersebut adalah sebagai berikut :

MENGADILI

1. Memerintahkan kepada PPD Distrik Niname, dst, melaksanakan rekapitulasi hasil perhitungan suara ulang di PPD;
2. Memerintahkan KPU Kabupaten Lanny Jaya untuk melakukan pendampingan terhadap putusan ini;
3. Memerintahkan kepada Panwas Distrik Niname, dst, untuk melaksanakan pengawasan melekat terhadap putusan ini;
4. Memerintahkan kepada PPD Distrik Niname, dst, untuk melaksanakan rekapitulasi hasil perhitungan suara ulang di PPD paling lambat 2 (dua) hari setelah Berita Acara ini dikeluarkan;

Bahwa Bawaslu melalui Berita Acara ini mengklarifikasi bahwa Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya tidak pernah memutuskan KPU Kabupaten Lanny Jaya untuk melaksanakan pengembalian suara di Distrik Niname, melainkan melakukan rekapitulasi ulang di KPPS dan PPD;

- Bahwa tindakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya, dengan merubah perolehan suara Pemohon menjadi berkurang serta tidak sesuai dengan data form C1, adalah tidak dapat dibenarkan, sehingga Termohon harus mengembalikan perolehan suara Pemohon disesuaikan dengan data form C1, Distrik Niname, Kabupaten Lanny Jaya;
- Bahwa KPU Kabupaten Lanny Jaya melalui Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya, Panitia Pemilihan Distrik Niname, Nomor : 03/PPD/Dis-NINAME/V/2019, Perihal : Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Ulang di PPD Distrik Niname, Tertanggal 18 Mei 2019, berdasarkan surat keputusan Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya tersebut diatas PPD Distrik Niname melaksanakan rekapitulasi hasil perhitungan suara ulang di PPD Distrik Niname,

dilaksanakan di Tiom, pada tanggal 7 Mei 2019, dengan dihadiri oleh para saksi, dengan hasil Partai PSI memperoleh suara sebanyak 138 suara dan PDI Perjuangan memperoleh suara sebanyak 5.100 suara;

- Bahwa, selanjutnya Termohon melalui KPU Kabupaten Lanny Jaya mengeluarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya, Panitia Pemilihan Distrik Niname, Nomor : 07/PPD/Dis-NINAME/V/2019, Perihal : Pengembalian pada Hasil Hasil Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Ulang di PPD Distrik Niname, Tertanggal 18 Mei 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya, telah mengubah hasil rekapitulasi hasil perhitungan suara ulang PPD Distrik Niname, dimana Pemohon berkurang menjadi 3.211 suara (berkurang dengan alasan yang tidak jelas), dari semula PDI Perjuangan memperoleh suara sebanyak 5.100 suara;
- Bahwa tindakan Termohon dengan melakukan perubahan perolehan suara Pemohon dengan cara mengurangi tidak sesuai dengan data form C-1, tidak dapat dibenarkan oleh Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa, adapun hasil perolehan kursi sesuai rekapitulasi Termohon di Kabupaten Lanny Jaya Dapil 1 adalah sebagai berikut:
 - 1) Partai Nasdem sebanyak 11.373 suara.
 - 2) PKS sebanyak 10.783 suara.
 - 3) PBB sebanyak 9.113 suara.
 - 4) Demokrat sebanyak 7.073 suara.
 - 5) Garuda sebanyak 6.816 suara.
 - 6) Perindo sebanyak 4.265 suara.
 - 7) PDI Perjuangan sebanyak 3.221 suara.
- Bahwa, adapun hasil perolehan suara yang benar menurut perhitungan Pemohon berdasarkan data form C1 khusus di Distrik Niname adalah sebagai berikut:
 1. Partai Nasdem sebanyak 11.373 suara.
 2. PKS sebanyak 10.788 suara.
 3. PBB sebanyak 9.113 suara.
 4. Demokrat sebanyak 7.073 suara.
 5. Garuda sebanyak 6.816 suara.
 6. PDI Perjuangan sebanyak 5.101 suara.

1. Bahwa pelaksanaan Pemilu Calon Legislatif DPRD Kabupaten/Kota Jayapura Dapil 3 (tiga) Distrik Kelila, Provinsi Papua telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019, yang terdiri dari 154 (Seratus lima puluh empat) TPS, 5 (lima) distrik, 59 (lima puluh sembilan) Kampung, dalam pemilihan umum 2019 menggunakan sistem ikat/noken,
2. Bahwa hasil perolehan suara tersebut diatas dituangkan kedalam Model C1-DPRD Kabupaten Kabupaten Mamberamo Tengah dengan hasil perolehan suara Partai Politik sebagai berikut berdasarkan DA1-Pleno DPRD, sebagai bukti hasil rekapitulasi pleno suara di distrik Kelila pada tanggal 06 Mei 2019 sebagai berikut ;

Hasil Rekapitan Perolehan hasil suara (Model DA1)

DPT=11.897 pemilih

NO Urut Partai	PARTAI	JUMLAH SUARA
1.	PKB	122
2.	GERINDRA	16
3.	PDI PERJUANGAN	971
4.	GOLKAR	73
5.	NASDEM	1.067
6.	GARUDA	1.388
7.	BERKARYA	3
8.	PKS	982
9.	PERINDO	201
10.	PPP	27
11.	PSI	0
12.	PAN	591
13.	HANURA	657
14.	DEMOKRAT	5.219
19.	PBB	0
20.	PKPI	570
J u m l a h		11.887

3. Bahwa dari hasil Rekapitulasi perolehan suara yang diplenokan di tingkat distrik Kelila Kabupaten Mamberamo Tengah (Model nya ditulis di kertas biasa bergaris karena sistim pemilu di Kabupaten Mamberamo Tengah penyelenggara dan PPD cepat cepat melakukan perhitungan suara tanpa kertas C1 plano, maka saksi partai menulis hasil rekapitan perhitungan suara dengan menggunakan kertas biasa bergaris (Bukti P1) karena sistem Ikat/Noken sehingga untuk menjadi bukti hasil suara caleg Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memperoleh suara sebanyak 1.010 suara(Bukti hasil C1 plano;

DPT=11.897 pemilih

NO Urut Partai	PARTAI	JUMLAH SUARA
1.	PKB	388
2.	GERINDRA	16
3.	PDI PERJUANGAN	1010
4.	GOLKAR	182
5.	NASDEM	1.330
6.	GARUDA	1.194
7.	BERKARYA	3
8.	PKS	124
9.	PERINDO	195
10.	PPP	43
11.	PSI	0
12.	PAN	1.095
13.	HANURA	633
14.	DEMOKRAT	4.486
19.	PBB	4
20.	PKPI	656
Jumlah		11.359

4. Bahwa Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Kelila terlihat telah merubah data pada C1 berhologram dengan banyak coretan-coretan bahkan ada yang ditipex, sehingga **Pemohon merasa tidak benar dalam mekanisme hasil perhitungan suara Caleg** (Bukti copy C1 berhologram); suara yang diplenokan oleh PPD BANYAK HASIL Rekapitan suaranya hilang / dialihkan kepada caleg lain partai;
5. Bahwa pada tanggal 17 April 2019 Ketua KPPS/TPS II Desa KINDOK telah sepakat menetapkan suara sah untuk nama-nama yang telah dituliskan pada surat yang telah ditandatangani dan dicap dengan pemberian suara sebanyak 20 suara untuk Caleg PDIP atasnama MENDIKA SOA juga nama-nama caleg dari partai lainnya yang belum disempurnakan ditulis pada C1 Hologram(Bukti P3) sebagai berikut :

NO Urut Partai	PARTAI	JUMLAH SUARA
1.	PKB	-
2.	GERINDRA	-
3.	PDI PERJUANGAN	20
4.	GOLKAR untuk 3 orang	52
5.	NASDEM	52
6.	GARUDA	4
7.	BERKARYA	-
8.	PKS	-
9.	PERINDO	-
10.	PPP	-
11.	PSI	-
12.	PAN	-
13.	HANURA untuk 2 orang	5
14.	DEMOKRAT untuk 3 orang	26
19.	PBB	4
20.	PKPI	1
Jumlah		164

6. Bahwa dari hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dibuat oleh KETUA KPPS/TPS I/TPS.II/TPS.III yang telah ditandatangani oleh Ketua masing-masing TPS1,TPS,II dan TPS.III dapat diterima oleh PPD dan KPU Kabupaten di Distrik Kelila guna menambah suara sah dari nama yang telah diserahkan suaranya
7. Bahwa terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara di Tingkat Kecamatan/Distrik (PPK/PPD) tersebut diatas, untuk Caleg Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi jumlah= 971 suara + 20 suara = **991 suara**

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Menurut Pemohon	Menurut Termohon	
2	Partai Gerindra	5.656	7.499	+1.845
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3.878	741	-3.137
5	Partai Nasdem	11.740	12.730	+990
13	Partai Hati Nurani Rakyat	15.429	15.733	+304

1. Bahwa mengenai selisih suara diatas, Pemohon mendalihkan sebagai berikut :
 - Terjadi pengurangan suara Pemohon di Distrik Yugumuak sebanyak 1.443, dimana suara Pemohon dipindahkan ke Partai Gerindra, sehingga suara Partai Gerindra bertambah sebanyak 1.443 suara;
 - Terjadi pengurangan suara Pemohon di Distrik Sinak sebanyak 634 suara, dimana suara Pemohon dipindahkan ke Partai Nasdem, sehingga suara Partai Nasdem bertambah sebanyak 634 suara;
 - Terjadi pengurangan suara Pemohon di Distrik Lambewi sebanyak 400 suara, dimana suara Pemohon dipindahkan ke Partai Gerindra, sehingga suara Partai Gerindra bertambah sebanyak 400 suara;
 - Terjadi pengurangan suara Pemohon di Distrik Oneri sebanyak 304 suara, dimana suara Pemohon dipindahkan ke Partai Hanura, sehingga suara Partai Hanura bertambah sebanyak 304 suara;
 - Terjadi pengurangan suara Pemohon di Distrik Agandugume sebanyak 356, dimana suara Pemohon dipindahkan ke Partai Nasdem, sehingga suara Partai Nasdem bertambah sebanyak 356 suara;
2. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka perolehan suara yang benar di Dapil Puncak III adalah sebagai berikut :

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara
2	Partai Gerindra	5.656
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3.878
5	Partai Nasdem	11.740
13	Partai Hati Nurani Rakyat	15.429

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Menurut Termohon	Menurut Pemohon	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	6.270	6.200	+70
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2.007	5.178	- 3.171
9	Partai Persatuan Indonesia	4.927	1.196	+3.101

Bahwa mengenai selisih suara diatas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

1. Terjadi pengurangan suara Pemohon di Distrik Egiam sebanyak 3.171 suara;
2. Suara Pemohon tersebut dialihkan ke Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 70 suara, sehingga suara Partai Kebangkitan Bangsa bertambah 70 suara dan ke Partai Persatuan Indonesia sebanyak 3.101 suara, sehingga suara Partai Persatuan Indonesia bertambah sebanyak 3.101 suara;
3. Bahwa Perolehan suara yang benar di **Distrik Egiam** adalah sebagai berikut :

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	0
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3.171
9	Partai Persatuan Indonesia	0

4. Bahwa Perolehan suara yang benar di Dapil Tolikara II adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	6.200
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5.178
9	Partai Persatuan Indonesia	1.196

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, 21 bertanggal Mei 2019, sepanjang untuk pengisian keanggotaan:
 - 2.1. DPR Dapil Papua;
 - 2.2. DPRD Provinsi Papua Dapil 5;
 - 2.3. DPRD Kota Jayapura Dapil 3;
 - 2.4. DPRD Kota Jayapura Dapil 4;
 - 2.5. DPRD Kabupaten Lanny Jaya Dapil 1;
 - 2.6. DPRD Kabupaten Memberamo Tengah Dapil 3;
 - 2.7. DPRD Kabupaten Puncak Dapil 3;
 - 2.8. DPRD Kabupaten Tolikara Dapil 2.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan, sebagai berikut:
 - 3.1. DPR RI Dapil Papua;

NO URUT	PARTAI	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	281.951
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	221.282
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	618.464
4.	Partai Golongan Karya	286.752
5.	Partai Nasdem	739.300
6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	25.433
7.	Partai Berkarya	52.143
8.	Partai Keadilan Sejahtera	80.318
9.	Partai Persatuan Indonesia	89.035
10.	Partai Persatuan Pembangunan	45.435
11.	Partai Solidaritas Indonesia	75.349
12.	Partai Amanat Nasional	404.751
13.	Partai Hati Nurani Rakyat	89.401
14.	Partai Demokrat	313.485
19.	Partai Bulan Bintang	15.840
20.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	21.600

3.2. DPRD Provinsi Papua Dapil 5;

Nomor Urut Partai	PARTAI	PEMOHON	KET
1.	PKB	18.968	
2.	GERINDRA	42.270	
3.	PDIP	50.899	Pemohon
4.	GOLKAR	47.728	
5.	NASDEM	49.058	Terkait
6.	GARUDA	23.696	
7.	BERKARYA	8.321	
8.	PKS	15.482	
9.	PERINDO	21.590	
10.	PPP	835	
11.	PSI	9.572	
12.	PAN	95.059	Terkait
13.	HANURA	27.548	
14.	DEMOKRAT	49.842	Terkait
19.	PBB	22.578	
20.	PKPI	1.620	

3.3. DPRD Kabupaten Lanny Jaya Dapil 1;

Partai Nasdem	11.373 suara
PKS	10.788 suara
PBB	9.113 suara
Demokrat	7.073 suara
Garuda	6.816 suara
PDI Perjuangan	5.101 suara

3.4. DPRD Kabupaten Memberamo Tengah Dapil 3 di Distrik Kelila;

PARPOL	Perolehan Suara
PDI PERJUANGAN	991

3.5. DPRD Kabupaten Puncak Dapil 3;

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara
2	Partai Gerindra	5.656
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3.878
5	Partai Nasdem	11.740
13	Partai Hati Nurani Rakyat	15.429

3.6. DPRD Kabupaten Tolikara Dapil 2.

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	6.200
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5.178
9	Partai Persatuan Indonesia	1.196

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Jayapura Dapil 3 di semua TPS Distrik Heram.
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Jayapura Dapil 4 di semua TPS di Distrik Abepura.
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Hormat kami,
KUASA HUKUM PEMOHON

DR. YANUAR P WASESA, S.H., M.Si., M.H.

DIARSON LUBIS, S.H.

SIRRA PRAYUNA, S.H.

TANDA PERDAMAIAN NASUTION, S.H.

MAGDA WIDJAJANA, S.H.

M. FILIPUS TARIGAN, S.H., M.H.

IMRAN MAHFUDI, S.H., M.H.

BUDI SETIAWAN, S.H.

TRI PURWANINGSIH, S.H., M.H.

ARIES SURYA, S.H.

ALVON K. PALMA, S.H.

DINI FITRIYANI, S.H., M.H.

HERI PERDANA TARIGAN, S.H.

EDISON PANJAITAN, S.H.

SIMEON PETRUS, S.H.

I WAYAN SUDIRTA, S.H.

SANDI E. SITUNGKIR, S.H., M.H.

PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.

FERNANDY RUSDI, S.H.

BERTO HERORA HARAHAP, S.H.

ACE KURNIA, S.Ag., S.H.

APRILSON PURBA, S.H., M.H.

RIZKA, S.H.

M. IBNU, S.H.



SAMUEL DAVID, S.H.



SHELLA ARYANI FANDA, S.H.



MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BIL., M.Si.



OCTIANUS, S.H.



AZIS FAHRI PASARIBU, S.H.



EFRI DONAL SILAEN, S.H.



MICHAEL KANTA GERMANSAN, S.H., M.H.



MEGAWATY, SH.



I MADE SUKA ARTHA, S.H.



DENNY FRANKIE KAUNANG, S.H.



P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.



MARTIN HAMONANGAN, S.H., M.H.



WAKIT NUROHMAN, S.H., M.



MAHENDRA, S.H., M.Hum.



DIPRANTO TOBOK PAKPAHAN, S.H.



FARIDA HANUM, S.H.



RIDWAN DARMAWAN, S.H.



M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.



BENNY HUTABARAT, S.H.



ROY VALIANT SEMBIRING, S.H.



I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.



RIDHO HIDAYAT, SH., MH.



JELLIJ F.B. DONDOKAMBEY, S.H.



ANDI WALINGA, SH.



ANDY FIRASADI, S.H., M.H.



ANTHONY LJ RATAG, S.H.



HAKIM YUNIZAR, S.H.